

## ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari aktifitas yang sering dipermasalahkan masyarakat. Ketika masyarakat sebagai nasabah yang mengajukan pembiayaan dengan perbankan dan menuangkan kesepakatan berupa klausul-klausul dalam akad tertulis, dan dikemudian hari mengalami kendala dalam menunaikan kewajibannya sebagaimana yang tertuang dalam akad tersebut sehingga terjadi wanprestasi atau cedera janji. maka menarik untuk melihat dan mempelajari langkah apa saja yang ditempuh pihak perbankan syariah di Kota Banjarmasin.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembuatan akad antara nasabah dan bank syariah di Kota Banjarmasin serta bagaimana mekanisme penyelesaian akad bermasalah pada perbankan syariah di kota Banjarmasin. Dengan demikian, setidaknya yang selama ini menjadi titik masalah dapat terungkap dan dapat menjadi informasi ilmiah yang mencerahkan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dalam bidang mekanisme penyelesaian akad bermasalah pada perbankan syariah di kota Banjarmasin, untuk memperoleh data yang diperlukan, peneliti terlebih dahulu melakukan survey ke lapangan (perbankan syariah yang ada di kota Banjarmasin) kemudian mengolah data tersebut seobjektif mungkin.

Melalui teknik dalam penelitian ini ialah utama wawancara menghasilkan temuan-temuan: *Pertama*, mekanisme pembuatan akad, pihak perbankan syariah sendiri telah memiliki prosedur baku, diantaranya harus dihadiri nasabah secara prinsipal maupun melalui kuasa hukum. Akad atau perjanjian dibuat dalam bentuk akad tertulis yang terdiri dari judul akad, komparisi (berisi keterangan para pihak), premis berisi keterangan pendahuluan penjabaran bentuk akad, isi perjanjian yang mengatur tentang hak dan kewajiban termasuk penyelesaian jika terjadi sengketa dan terakhir penutup yang berisi tempat dan/atau tanggal akad serta tanda tangan para pihak. *Kedua*, berdasarkan hasil riset penulis terhadap kasus-kasus nasabah bank syariah yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sesuai akad, pihak perbankan syariah lebih mengutamakan jalur non litigasi untuk menyelesaikannya, yaitu dengan menempuh jalan musyawarah secara kekeluargaan, salah satunya dengan melakukan restrukturisasi akad, atau yang dikenal dengan istilah R3 yaitu *Restructuring*, *Reconditioning* dan *Rescheduling*. Hal inilah yang juga menjadi pembeda antara perbankan syariah dan bank konvensional. Namun, pihak perbankan syariah dapat pula mengambil jalan eksekusi riil terhadap jaminan nasabah dengan pertimbangan tertentu.

**Kata Kunci:** Mekanisme, Penyelesaian, Akad Bermasalah, Perbankan Syariah.

## ABSTRACT

*This thesis based on activity has problems that often discussed by people. When people as the client set funding with the bank and make an agreement that Klaus-Klaus in written Akad, Then in a later day they have the obstacle of doing their obligation as written as in the Akad, so default breach of contract could have happened. It is interesting to see and study which are steps that Sharia banking in Banjarmasin used.*

*The purpose of this thesis is to know how to make the mechanism of Akad between client and sharia banking in Banjarmasin. So the point of the problem can reveal and become enlighten scientific information.*

*This is field research of mechanism solution to problem Akad of Sharia banking in Banjarmasin, to collect the data that is needed, the researcher does the survey in the field before (the bank that located in Banjarmasin) then process the data objectively.*

*The main technic of this thesis is the interview that reveals a little finding: First, Akad making mechanism, sharia banking already has standardized procedure itself, that is must be presented by client or Attorney-at-law. Akad or agreement made in written Akad that consist of Akad title, comprise (that contains parties), premise contains descriptive introduction of Akad, agreement content that set about incumbency include solution if controversy happen and the last closure that contains an akad place and/or date and signature of parties. Second, based on the result of researchers' research of bank sharia cases that cannot do their obligation fit with Akad, sharia banking more give priority to non-litigation channels to finish them, through discussion kinship, one of them is do the restructuring the Akad, or known as R3 term that is Restructuring, Reconditioning and Rescheduling. It is the difference between sharia banking and conventional bank. However, sharia banking can take real execution way with specific judgment.*

*Key word: Mechanism, Solution, Problem Akad, Sharia Banking*